



Interelasi Qawaid Ushul Fiqh dalam Komunikasi Dakwah pada Masyarakat

¹Pia Khoirotun Nisa, ²Asmawi, ³Misnan

^{1,2}Faculty of Da'wah and Communication Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ³Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

¹pia.khoirotun@uinjkt.ac.id, ²asmawi@uinjkt.ac.id, ³cakmisnankece@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the interrelation of Qawaid Ushul Fiqh in Da'wah Communication to Society. To conduct research regarding the relationship between qawaid ushul fiqh in communicating da'wah to the community, the author used qualitative research methods. The conclusion from what has been explained above is that Ushul Fiqh are the rules used to derive law from its postulates, and the book's postulates (rules that establish legal postulates). Da'wah communication has an important role in conveying the values of Ushul Fiqh to society. Ushul Fiqh is a science that discusses the principles of Islamic law, and da'wah is an effort to spread Islamic teachings to society. The interrelation of Qawaid Ushul Fiqh with Da'wah Communication to Society is the close relationship between the basic principles of Ushul Fiqh and the process

keywords:

Interrelation, Qawaid, Ushul Fiqh, Da'wah Communication.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interelasi Qawaid Ushul Fiqh dalam Komunikasi Dakwah pada Masyarakat. Untuk melakukan penelitian mengenai keterkaitan qawaid ushul fiqh dalam mengkomunikasikan dakwah kepada masyarakat penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun

kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan di atas adalah Ushul Fiqh merupakan kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum). Komunikasi dakwah memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai Ushul Fiqh kepada masyarakat. Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam, dan dakwah adalah upaya untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Interelasi Qawaid Ushul Fiqh dengan Komunikasi Dakwah pada Masyarakat adalah adanya hubungan erat antara prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh dan proses komunikasi dakwah dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat..

Kata kunci:

Interelasi, Qawaid, Ushul Fiqh, Komunikasi Dakwah.

PENDAHULUAN

Dalam pemikiran hukum Islam, ushul-fiqh adalah disiplin ilmu yang kajiannya adalah manhaj, atau cara yang digunakan para ulama atau ahli hukum dalam melakukan istinbat hukum (*tariqat istinbath al-ahkam*). Padahal, sejak berdirinya fakultas-fakultas hukum tersebut, masing-masing fakultas memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan penelitian hukum, dengan karakteristik keberadaannya yang berbeda-beda.

Alhasil, persoalan ushul-fiqh sebagai metode istinbat hukum secara alami menjadi sesuatu (*tariqat istinbat al-ahkam*). Padahal, sejak berdirinya mazhab-mazhab tersebut, masing-masing mazhab tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam praktek fikih, dengan ciri khas keberadaannya yang berbeda-beda.

Akibatnya, persoalan ushul-fiqh sebagai metode istinbat hukum tentu saja menjadi kompleks dan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Mengapa? Karena ternyata setiap mazhab hukum berpijak pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang telah ditetapkan dan dikembangkannya sebagai pedoman dalam melakukan penelitian hukum. Dengan kata lain, setiap mazhab didasarkan pada Ushul al-Mazhab yang dijelaskannya (Romli, 2021).

Dalam mempelajari ushul-fiqh, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami, antara lain tentang sumber hukum Islam, cara penyelenggaraan hukum, dan prinsip dasar pembentukan hukum Islam.

Selain itu, ada juga konsep-konsep seperti Ijtihad, Qiyas, Ijma, Taqlid yang merupakan bagian penting dari Ushul Fiqh.

Dalam perkembangannya, Ushul-fiqh mengalami perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan zaman. Hal ini tercermin dalam konsep ushul-fiqh modern yang lebih adaptif secara sosial dan kultural dalam masyarakat Islam modern. Dalam mengadaptasi ushul-fiqh sosial, komunikasi dakwah berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai ushul-fiqh kepada masyarakat. Ushul-fiqh adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam, dan dakwah adalah upaya menyebarkan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Ushul Fiqh dan Objek Kajiannya

Ushul fiqh memiliki beberapa pengertian antara lain: Prof DR TM. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan definisi ushul fiqh secara lengkap, yaitu: “Ushul Fiqh itu ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum,” (Shiddieqy, 1980). Dalilnya adalah hukum (aturan) yang berasal dari bahasa. Maka dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dikehendaki ushul fiqh adalah dalil-dalilnya seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Berbicara tentang ta'rif ushul fiqh, maka kata ushul fiqh memiliki dua arti. Pertama, rangkaian lafal yang diambil dari suatu objek kalimat ushul dan kalimat fiqh. Kedua, kata-kata ushul fiqh merupakan bagian dari cabang disiplin ilmu pengetahuan. *Ushul Fiqh* merupakan rangkaian atau gabungan dari kata ushul dan fiqh. Prof. Dr. TM Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa Kaidah-kaidah istimbath hukum (fiqh) diambil dari undang-undang bahasa Arab. Menurut kaidah tersebut, perintah menunjukkan kewajiban, larangan menunjukkan keharaman. Secara singkat, kaidah-kaidah ini digunakan untuk menafsirkan hukum dari dalil.

Ushul Fiqh membahas semua aspek yang diperlukan oleh para faqih agar mereka dapat menghindari kesalahan dalam menetapkan hukum. Hal ini meliputi penjelasan tentang hierarki sumber hukum, subjek hukum, kualifikasi berijtihad, serta kaidah kebahasaan dan penerapannya untuk memperoleh hukum dari teks hukum. Ushul Fiqh juga menjelaskan tentang qiyas dan konsep terkait lainnya, seperti kemaslahatan, istihsan, hukum syara' beserta tujuan dan variasinya, serta

rukhsah, azimah, masyaqqah, dan darurat serta topik terkait lainnya. Semua objek pembahasan ini menjadi pedoman yang harus dipegang teguh oleh para faqih dalam menetapkan hukum (Shidiq, 2017).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, salah satu tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah untuk memiliki kemampuan dalam menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil, dengan tujuan memperoleh hukum syariat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk dapat memahami teks-teks hukum syariat serta memahami isi hukum yang terkandung di dalamnya (Wahab, tt).

Menurut Wahbah Zuhaili, mempelajari ushul fiqh bertujuan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan kaidah ushul fiqh guna memperoleh hukum syara' amali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Oleh karena itu, seorang mujtahid akan memiliki kemampuan untuk memahami teks-teks syariah, baik yang jelas maupun yang tersirat, dan dapat menyimpulkan hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan metode-metode seperti qiyas, istihsan, maslahah, dan istishab, serta memperoleh hukum dari situasi yang baru terjadi (Zuhaili, tt).

Menurut Satria Effendi, setidaknya terdapat tiga tujuan yang signifikan dalam mempelajari ushul fiqh untuk memahami dasar-dasar yang digunakan oleh mujtahid masa lalu dalam membentuk fiqh mereka. Hal ini bertujuan mengetahui kebenaran dari pendapat-pendapat fiqh yang berkembang. Pengetahuan ini memberikan kepastian dan ketenangan saat mengamalkan pendapat-pendapat tersebut. Memahami ayat-ayat hukum dan hadis hukum serta mampu menetapkan suatu hukum berdasarkan keduanya merupakan tujuan penting dalam mempelajari ushul fiqh. Karena kepentingan yang begitu besar dari ilmu ushul fiqh, adalah wajar dan masuk akal jika para ulama terdahulu lebih mengutamakan studi ushul fiqh daripada fiqh itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa melalui ushul fiqh, seseorang dapat menghasilkan fiqh yang lebih baik dan lebih relevan. Tujuan penting lain dalam mempelajari ushul fiqh adalah memiliki kemampuan yang tepat dalam membandingkan mazhab fiqh. Ini melibatkan studi perbandingan antara pendapat-pendapat ulama fiqh dari berbagai mazhab. Ushul fiqh berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk melakukan perbandingan (Effendi, 2009). Dengan demikian, tujuan dari *Ushul Fiqh* adalah untuk menjaga kemurnian agama Islam dari kemungkinan penyimpangan dan

penyalahgunaan terhadap dalil-dalil syariat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menyesatkan.

Interelasi Qawaid Ushul Fiqh dengan Komunikasi Dakwah pada Masyarakat

Perhatian khusus diberikan terhadap kedudukan komunikasi dalam Islam, karena komunikasi memiliki peran penting sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk Allah di dunia ini. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menggambarkan proses komunikasi. Jika melihat lebih dalam, dakwah sebenarnya adalah bentuk komunikasi dengan dasar tertentu. Dalam berkomunikasi, digunakan Bahasa Bersama atau menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak, di mana ada yang mengirimkan informasi dan ada yang menerima informasi.

Komunikasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai proses penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui media tertentu yang menghasilkan dampak tertentu (Sholeh, 1997). Adapun M. Quraish Shihab mendefinisikan dakwah sebagai sebuah seruan atau ajakan kepada situasi yang lebih baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas (Shihab, 1994).

Syekh 'Ali Mahfudz memaknai dakwah dengan mendorong manusia berbuat kebaikan, menyuruh mereka berbuat yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar* agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat (Mahfudz & Mursyidin, 1952). Ketika merujuk makna antar komunikasi dan dakwah, maka keduanya secara konseptual mungkin berbeda, tetapi secara operasional memiliki kesamaan. Banyak orang yang mendefinisikan bahwa proses dakwah merupakan bagian dari komunikasi, namun tidak sedikit pula orang yang memberikan pendapat bahwa komunikasi itu merupakan bagian dari proses dakwah (Pirol, 2012).

Komunikasi dakwah memegang peranan yang signifikan dalam menyampaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam Ushul Fiqih kepada masyarakat. Ushul Fiqih merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sedangkan dakwah merupakan upaya penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat. Komunikasi dakwah dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai Ushul Fiqih kepada masyarakat melalui beragam

metode, seperti khotbah dan ceramah. Khotbah dan ceramah sering digunakan sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai Ushul Fiqih kepada masyarakat. Dalam khotbah dan ceramah, para da'i atau ustadz dapat menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai Ushul Fiqih kepada masyarakat. Melalui media sosial, para da'i dapat membagikan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan nasihat yang dapat memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Diskusi dan dialog juga merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Ushul Fiqih kepada masyarakat. Dalam diskusi dan dialog, para da'i dapat berdiskusi dengan masyarakat untuk memahami perspektif mereka dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan lebih terperinci. Penerbitan buku yang membahas tentang Ushul Fiqih juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat. Buku dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat yang ingin memahami lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam.

Berikut ini adalah beberapa nilai-nilai Ushul Fiqih yang dapat dijadikan pedoman dalam komunikasi dakwah, beserta ayat-ayat yang terkait.

1) Al-Haqq (Kebenaran)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Dan katakanlah: Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang menghendaki beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa menghendaki kafir biarlah ia kafir,” (QS. Al-Kahf ayat 29).

2) Al-'Adalah (Keadilan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu," (QS. An-Nisa: 135).

3) Al-Maslahah (Kemaslahatan)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menjadikan bagi kamu kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur," (QS. Al-Maidah: 6).

4) Al-Istishlah (Kemaslahatan umum)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...,” (QS. An-Nisa: 58).

5) Al-Istislah (Kebermanfaatan)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, Lindungilah kami dari azab neraka," (QS. Ali Imran: 191).

- 6) Al-Mashlahah (Kemaslahatan bersama)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan bantulah satu sama lain dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah bantulah satu sama lain dalam berbuat dosa dan pelanggaran," (QS. Al-Maidah: 2).

Nilai-nilai *Ushul Fiqih* dalam komunikasi dakwah harus dilakukan dengan baik dan efektif. Para da'i harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga harus memahami konteks masyarakat dan cara terbaik untuk menyampaikan pesan agar dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Berikut adalah beberapa unsur-unsur komunikasi dakwah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ushul Fiqih:

- a) Niat (Al-Ikhlas) - Setiap komunikasi dakwah harus dimulai dengan niat yang tulus dan ikhlas karena mengharapkan ridha Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahf ayat 110.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu itu adalah satu Tuhan. Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya," (QS: Al-Kahf: 110).

- b) Tujuan (Al-Maqashid) - Setiap komunikasi dakwah harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung," (QS: Ali Imran: 104).

- c) Konteks (Al-Waqi') - Setiap komunikasi dakwah harus memperhatikan konteks atau situasi dan kondisi yang ada, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan relevan dengan konteks tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 28.

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
فُرْطًا

“Dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalai dari mengingat Kami, dan yang menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya melewati batas," (QS. Al-Kahfi: 28).

- d) Bahasa (Al-Lughah) - Setiap komunikasi dakwah harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 2.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya,” (QS: Yusuf: 2).

- e) Media (Al-Wasilah) - Setiap komunikasi dakwah harus menggunakan media yang tepat dan relevan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, penggunaan media sosial, televisi, radio, atau pengajian langsung di masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 155.

وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan ini adalah suatu kitab yang Kami turunkan yang diberkati; maka ikutilah ia dan bertakwalah, supaya kamu diberi rahmat," (QS: Al-An'am: 155).

- f) Metode (Al-Wasil) - Setiap komunikasi dakwah harus menggunakan metode yang baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Ushul Fiqih. Sebagai contoh, metode persuasif, kritik konstruktif, dan berdasarkan hujjah atau argumen.

Islam tidak akan hidup, subur dan berkembang, tanpa upaya komunikasi dakwah. Karena itu selama ajaran Islam ada dimuka bumi ini, selama itu pula komunikasi dakwah dibutuhkan dan tidak mengenal kata berhenti. Sejalan dengan risalah Nabi Muhammad saw yang diutus untuk seluruh umat manusia dan membawa Rahmat bagi seluruh alam, maka upaya dakwah yang harus dilakukan oleh umat sebagai penerus Rasulullah maka wajib mengikuti bingkai tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS.Saba': 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui,” (QS. Saba': 28).

Interelasi adalah hubungan satu sama lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam geografi, interelasi adalah prinsip yang berguna untuk menelaah hubungan atau keterkaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan contoh fenomena geosfer yang lain dalam suatu tata ruang yang sama. Dalam sosiologi, interelasi adalah suatu jaringan hubungan antara dua orang atau lebih antara dua golongan atau lebih yang menjadi syarat penting bagi kehidupan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Qawaid Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah universal yang didalamnya terkandung bagian-bagian persoalan yang sama, yang dapat dikelompokkan dalam satu garis besar yang sama yang kemudian melahirkan berbagai macam cabang-cabang fiqh. Kaidah-kaidah hukum tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu (Fajar, 2018). Sedangkan Komunikasi Dakwah pada Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antara dua orang atau lebih antara dua golongan atau lebih yang menjadi syarat penting bagi kehidupan masyarakat (Ahmad, 2014).

Interelasi Qawaid Ushul Fiqh dengan Komunikasi Dakwah pada Masyarakat adalah adanya hubungan erat antara prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh dan proses komunikasi dakwah dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. Qawaid Ushul Fiqh, sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penafsiran dan penetapan hukum syariat Islam, memberikan landasan teoritis dan metodologis yang penting dalam dakwah. Melalui pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip ini, para da'i atau pengkaji dakwah dapat menyampaikan pesan-pesan agama dengan lebih tepat, sesuai dengan nash-nash syariat, dan dapat menghindari kesalahan atau penyelewengan dalam menyampaikan ajaran Islam.

Dalam komunikasi dakwah, pemilihan bahasa yang baik dan efektif sangat penting. Pengetahuan dan penerapan Qawaid Ushul Fiqh yang berkaitan dengan aspek linguistik, seperti pemahaman makna, penggunaan istilah-istilah syariat, dan tata bahasa yang benar, dapat membantu para da'i dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, Qawaid Ushul Fiqh juga memberikan pedoman dalam penetapan hukum syariat yang akan disampaikan dalam dakwah. Para da'i perlu memahami prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum syariat, seperti tarjih (penentuan keutamaan), istinbath (metode deduksi hukum), dan prinsip-prinsip masalah (kemaslahatan) dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat.

Dengan memahami dan menerapkan Qawaid Ushul Fiqh dalam komunikasi dakwah, para da'i dapat menghasilkan pesan-pesan agama yang lebih kuat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas dakwah dalam menyampaikan nilai-nilai Ushul Fiqh kepada masyarakat serta membantu masyarakat dalam memahami ajaran agama dengan lebih baik.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan di atas adalah Ushul Fiqh merupakan kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum). Komunikasi dakwah memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai Ushul Fiqh kepada masyarakat. Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam, dan dakwah adalah upaya untuk menyebarkan ajaran Islam kepada

masyarakat. Interelasi Qawaid Ushul Fiqh dengan Komunikasi Dakwah pada Masyarakat adalah adanya hubungan erat antara prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh dan proses komunikasi dakwah dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)
- Abbas Sofwan Matlail Fajar. *Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyah sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal*, (Legitima: Vol.1, No. 1 Desember 2018)
- Abdul Majid Khon dan Rachmat Syafe'i. Abdul Majid Khon, ringkasan Tarikh Tasyr (Jakarta: Amzah:2013)
- Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam*, (Sleman, Deepublish, 2012)
- Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Islamiyah, tt.)
- Abdul Wahhab Khallaf, „*Ilmu Ushul al-Fiqh* (Daar- ar-Rasyid: 2008)
- Amir Syarifuddin, *Ushbula Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana: 2009)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jilid 1, Cet. Ke 3, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana: 2009)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid I*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997)
- Dr. H. Nazar Bakry, *Fiqih & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo:2003)
- Dr. H. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017)
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah: Kaidah-kiadah Ushul dari Aspek Kebahasaan*, (Palembang: 2019)
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah: Kaidah-kiadah Ushul dari Aspek Kebahasaan*, (Palembang: 2019)
- Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shari'ah. Terj. Mohammad El-Taber El Mesawi*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006)